

Pemenuhan Hak Anak Terlantar dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial: Studi Literatur

Nurul Mutmainnah^{1*}, Syaharani Meiranti. S², Zakia Nabila³

^{1, 2, 3} Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondensi: nurulmutmainnah640@gmail.com

ABSTRACT

Fulfilling the rights of neglected children is a crucial aspect of social welfare provision, as every child is entitled to care, education, healthcare, protection, and the opportunity to grow and develop optimally. However, implementation faces various obstacles such as poverty, family dysfunction, violence, limited caregiving capacity, restricted access to social services, and weak inter agency coordination that hinder the fulfillment of these rights. This study aims to analyze the fulfillment of neglected children's right from a social welfare perspective and to identify the challenges and necessary measures involved. A qualitative method employing a literature review approach was used, data were gathered from various scholarly sources and relevant documents and subsequently analyzed using content analysis techniques. The findings indicate that fulfilling the rights of neglected children requires a comprehensive, sustainable, and child-right-based approach involving the government, families, communities, social workers.

ABSTRAK

Pemenuhan hak-hak anak terlantar merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, mengingat setiap anak berhak atas pengasuhan, pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan seperti kemiskinan, disfungsi keluarga, kekerasan, keterbatasan kapasitas pengasuhan, akses terbatas terhadap layanan sosial, dan lemahnya koordinasi antar lembaga yang menghalangi pemenuhan hak anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak terlantar dari perspektif kesejahteraan sosial serta mengidentifikasi tantangan dan langkah-langkah yang diperlukan. Metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka digunakan dalam penelitian ini; data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen terkait, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak terlantar memerlukan pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis hak anak dengan melibatkan pemerintah, keluarga, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan pekerja sosial.

KEYWORDS:

Child protection; children's rights; literature review; neglected children; social welfare.

KATA KUNCI:

Anak terlantar; Hak Anak; Kesejahteraan Sosial; Perlindungan Anak; Studi Literatur.

How to Cite:

“Mutmainnah, N., Syaharani Meiranti. S, & Nabila, Z. . (2026). Pemenuhan Hak Anak Terlantar dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial: Studi Literatur. *GENRES : Journal of General Studies and Research*, 1(2), 312-326.”

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberlangsungan pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya diskriminasi. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara

keluarga, masyarakat, dan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat anak-anak yang mengalami penelantaran sehingga tidak memperoleh hak-hak dasarnya secara layak. Kondisi ini menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak karena berdampak terhadap perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan masa depan anak.

Anak terlantar merupakan kelompok anak yang kehilangan atau tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar akibat ketidakmampuan maupun kelalaian keluarga dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Penelantaran anak tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti disfungsi keluarga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya pendidikan orang tua, serta lemahnya akses terhadap pelayanan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan anak berada pada situasi rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, perdagangan orang, putus sekolah, hingga berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya. Oleh sebab itu, pemenuhan hak anak terlantar tidak dapat dipandang sebagai bentuk bantuan semata, melainkan sebagai kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan setiap anak.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan potensi, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Anak terlantar menjadi salah satu kelompok yang memperoleh prioritas pelayanan kesejahteraan sosial karena memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Pendekatan kesejahteraan sosial tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup perlindungan, rehabilitasi sosial, penguatan fungsi keluarga, pendampingan psikososial, serta pemberdayaan anak agar mampu berkembang secara optimal. Dengan demikian, pemenuhan hak anak terlantar harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah, pekerja sosial, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk menjamin perlindungan anak terlantar, salah satunya melalui penyelenggaraan pelayanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kehadiran LKSA diharapkan mampu memberikan pelayanan pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pembinaan sosial bagi anak yang tidak memperoleh pengasuhan yang layak dari keluarganya. Di sisi lain, pekerja sosial memiliki peran penting dalam melakukan asesmen, pendampingan, advokasi, serta menghubungkan anak dengan berbagai sumber pelayanan sosial sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pendamping sosial memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup anak terlantar melalui pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan.

Meskipun berbagai kebijakan dan program telah diterapkan, pelaksanaan pemenuhan hak anak terlantar masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, koordinasi antarinstansi, serta implementasi kebijakan perlindungan anak yang belum berjalan secara optimal. Selain itu, masih ditemukan praktik pengasuhan yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian

ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak anak terlantar dalam perspektif kesejahteraan sosial melalui studi literatur dengan menganalisis berbagai hasil penelitian dan kebijakan yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual, tantangan, serta rekomendasi penguatan sistem perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia.

Perlindungan terhadap anak terlantar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai lembaga pelayanan sosial. Pendekatan perlindungan anak yang bersifat kolaboratif diperlukan karena permasalahan anak terlantar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kemiskinan, rendahnya kualitas pengasuhan, hingga terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak terlantar memerlukan sinergi berbagai pemangku kepentingan agar setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dalam perspektif pekerjaan sosial, anak terlantar dikategorikan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan intervensi profesional. Intervensi tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup asesmen kondisi anak, penguatan fungsi keluarga, pendampingan psikososial, advokasi, serta pengembangan jejaring pelayanan sosial. Pendekatan tersebut bertujuan agar setiap anak memperoleh perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sehingga hak-haknya dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki peran penting dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang kehilangan pengasuhan keluarga. LKSA menyediakan berbagai pelayanan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, pembinaan mental, serta pengembangan keterampilan sosial. Namun demikian, kualitas pelayanan antar-LKSA masih beragam sehingga diperlukan penguatan standar pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan yang berkesinambungan agar hak-hak anak terlantar dapat terpenuhi secara optimal.

Selain pengasuhan alternatif, kebijakan yang mendukung permanensi pengasuhan melalui pengangkatan anak juga menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan anak terlantar. Kajian literatur menunjukkan bahwa pengangkatan anak dapat memberikan lingkungan keluarga yang lebih stabil, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti prosedur administrasi, kesiapan keluarga pengganti, serta pengawasan pascaadopsi yang perlu terus diperkuat.

Di sisi lain, perkembangan permasalahan sosial yang semakin kompleks menuntut adanya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar. Pelayanan tidak lagi cukup berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi harus diarahkan pada pemberdayaan anak, penguatan kapasitas keluarga, dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) menjadi landasan penting agar setiap kebijakan dan program benar-benar menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur perlindungan anak, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum meratanya kualitas pelayanan sosial di berbagai daerah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anak terlantar masih belum memperoleh akses terhadap pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sekaligus penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar kajian lebih banyak membahas praktik perlindungan anak di LKSA, peran pendamping sosial, maupun implementasi kebijakan pengangkatan anak secara terpisah. Masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan berbagai temuan tersebut untuk menganalisis pemenuhan hak anak terlantar secara komprehensif dari perspektif kesejahteraan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kajian (*research gap*) yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak terlantar dalam perspektif kesejahteraan sosial melalui studi literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah, buku, serta regulasi yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi pemenuhan hak anak terlantar, mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pekerja sosial, lembaga kesejahteraan sosial, dan peneliti dalam memperkuat sistem perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan anak terlantar di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi literatur (*library research*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep pemenuhan hak anak terlantar dalam perspektif kesejahteraan sosial berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Studi literatur dilakukan melalui proses identifikasi, pengumpulan, evaluasi, dan sintesis informasi yang berasal dari berbagai publikasi ilmiah sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian (Creswell, 2018; Snyder, 2019).

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga pemerintah maupun organisasi internasional, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hak anak terlantar dan kesejahteraan sosial. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria relevansi terhadap topik penelitian, kredibilitas sumber, serta tahun publikasi yang masih relevan dengan perkembangan kebijakan dan kajian akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai basis data ilmiah, seperti Google Scholar, Garuda, SINTA, dan ScienceDirect. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi publikasi yang membahas hak

anak, anak terlantar, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial, sedangkan literatur yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian atau tidak memenuhi standar ilmiah dikeluarkan dari proses analisis.

Instrumen penelitian dalam studi literatur adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang dibantu dengan lembar telaah literatur sebagai pedoman untuk mengidentifikasi informasi penting dari setiap sumber, meliputi identitas publikasi, tujuan penelitian, metode penelitian, temuan utama, serta relevansinya terhadap pemenuhan hak anak terlantar dalam perspektif kesejahteraan sosial.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, serta menginterpretasikan berbagai temuan yang terdapat dalam literatur. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan persamaan, perbedaan, kecenderungan, serta perkembangan konsep dan implementasi pemenuhan hak anak terlantar dalam perspektif kesejahteraan sosial.

Model penelitian yang digunakan berupa model sintesis literatur. Proses penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan, dilanjutkan dengan penelusuran dan seleksi literatur yang relevan, pengumpulan data dari berbagai sumber, analisis isi terhadap literatur terpilih, sintesis hasil kajian, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model ini digunakan untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai pemenuhan hak anak terlantar berdasarkan berbagai perspektif akademik, kebijakan, dan praktik kesejahteraan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak terlantar merupakan bagian penting dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap anak. Menurut Suharto (2017), kesejahteraan sosial merupakan sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui berbagai pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan. Dalam konteks anak terlantar, pemenuhan hak tersebut meliputi hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, identitas, perlindungan dari kekerasan, serta kesempatan untuk berkembang secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Apsari dan Humaedi (2020) yang menyatakan bahwa anak terlantar merupakan kelompok rentan yang membutuhkan intervensi kesejahteraan sosial secara komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Sementara itu, penelitian Fitriani (2016) menjelaskan bahwa perlindungan hak anak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Berdasarkan berbagai literatur, faktor ekonomi menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah anak terlantar. Kemiskinan menyebabkan keluarga mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga berdampak pada rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang layak.

Penelitian Huraerah (2018) menunjukkan bahwa kemiskinan dan disfungsi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak kehilangan hak-hak dasarnya.

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, lemahnya pengawasan sosial, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial juga menjadi hambatan dalam pemenuhan hak anak. Menurut Apsari dan Santoso (2021), keberhasilan program perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor serta keberlanjutan program pemberdayaan keluarga. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak harus mengintegrasikan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Fitriani (2016) yang menyimpulkan bahwa perlindungan hak anak memerlukan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Penelitian Apsari dan Humaedi (2020) juga menunjukkan bahwa pendekatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anak dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial.

Di sisi lain, beberapa penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya jumlah pekerja sosial profesional. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa pemenuhan hak anak terlantar memerlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep kesejahteraan sosial yang menempatkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu indikator utama pembangunan sosial. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas layanan perlindungan anak melalui pemberdayaan keluarga, penguatan peran pekerja sosial, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat sebagaimana direkomendasikan dalam berbagai penelitian terdahulu.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Anak Terlantar

Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur, pemenuhan hak anak terlantar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari individu, keluarga, masyarakat, maupun sistem kebijakan pemerintah. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keterlantaran anak merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional. Oleh sebab itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui kebijakan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan anak.

Faktor ekonomi merupakan penyebab yang paling dominan dalam terjadinya keterlantaran anak. Kondisi kemiskinan menyebabkan keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Ketidakmampuan ekonomi juga meningkatkan risiko anak putus sekolah, bekerja pada usia dini, bahkan menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun perdagangan orang.

Huraerah (2018) menjelaskan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan keluarga tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Keterbatasan pendapatan sering kali memaksa orang tua mengabaikan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas hidup anak serta meningkatnya risiko keterlantaran.

Temuan tersebut diperkuat oleh Apsari dan Humaedi (2020) yang menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan emosional. Anak yang tumbuh dalam keluarga miskin cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, serta lingkungan yang mendukung perkembangan dirinya. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu strategi penting dalam upaya memenuhi hak anak terlantar.

Selain bantuan sosial, berbagai literatur menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi keluarga memiliki dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif. Program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta peningkatan kesempatan kerja bagi orang tua terbukti mampu meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Dengan demikian, pendekatan kesejahteraan sosial tidak hanya berorientasi pada penanganan akibat kemiskinan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, kualitas pengasuhan dalam keluarga sangat menentukan terpenuhinya hak-hak anak. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa disfungsi keluarga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah anak terlantar. Disfungsi tersebut dapat berupa perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran oleh orang tua, penyalahgunaan narkoba, maupun konflik keluarga yang berkepanjangan.

Menurut Fitriani (2016), keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak. Apabila fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik, maka risiko anak mengalami keterlantaran akan semakin tinggi. Anak yang tidak memperoleh perhatian dan pengasuhan yang layak berpotensi mengalami gangguan perkembangan fisik, psikologis, maupun sosial.

Penelitian Apsari dan Santoso (2021) juga menunjukkan bahwa penguatan ketahanan keluarga merupakan strategi yang efektif dalam mencegah keterlantaran anak. Keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi, komunikasi yang baik, serta pola pengasuhan yang positif cenderung mampu memenuhi kebutuhan dasar anak secara optimal. Oleh karena itu, berbagai program kesejahteraan sosial saat ini lebih menekankan pada pendekatan berbasis keluarga (*family-based care*) dibandingkan pendekatan institusional.

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup anak sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak anak terlantar yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal. Faktor ekonomi, lokasi tempat tinggal, kurangnya dukungan keluarga, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi penyebab utama kondisi tersebut.

Menurut UNESCO (2021), pendidikan merupakan hak dasar setiap anak dan menjadi instrumen penting dalam pembangunan manusia. Anak yang memperoleh pendidikan yang layak memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, anak yang tidak memperoleh pendidikan berisiko mengalami keterbatasan keterampilan, pengangguran, dan kemiskinan pada masa dewasa.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, penyediaan akses pendidikan bagi anak terlantar merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu agar mampu hidup mandiri. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas akses pendidikan melalui pemberian beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, pendidikan inklusif, serta program pendidikan nonformal bagi anak yang telah putus sekolah.

Lingkungan sosial juga memberikan pengaruh yang besar terhadap pemenuhan hak anak terlantar. Lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung akan membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan narkoba, maupun kriminalitas dapat meningkatkan risiko anak mengalami penelantaran dan berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya.

Menurut Huraerah (2018), lemahnya kontrol sosial masyarakat sering kali menyebabkan kasus penelantaran anak tidak segera teridentifikasi. Padahal, masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, memberikan perlindungan, serta melaporkan apabila terjadi pelanggaran hak anak. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selain itu, keberadaan organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan komunitas peduli anak juga berkontribusi dalam memberikan dukungan sosial kepada anak terlantar. Dukungan tersebut dapat berupa pendampingan psikososial, bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun pengembangan keterampilan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak.

Keberhasilan pemenuhan hak anak terlantar sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan pemerintah. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.

Apsari dan Humaedi (2020) menyatakan bahwa koordinasi antarlembaga, keterbatasan anggaran, serta belum meratanya pelayanan sosial menjadi hambatan dalam pelaksanaan program perlindungan anak. Di beberapa daerah, jumlah pekerja sosial profesional juga masih belum sebanding dengan jumlah anak yang membutuhkan pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendampingan dan rehabilitasi sosial belum dapat dilakukan secara optimal.

Selain itu, perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesejahteraan sosial juga menyebabkan kualitas pelayanan yang diterima anak terlantar menjadi tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan sosial, dan organisasi masyarakat agar pelayanan sosial dapat menjangkau seluruh anak yang membutuhkan.

Selain faktor ekonomi dan kebijakan, budaya serta tingkat kesadaran masyarakat juga memengaruhi pemenuhan hak anak. Di beberapa daerah masih ditemukan pandangan bahwa anak harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga sehingga pendidikan menjadi kurang diprioritaskan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan pendidikan dan tumbuh kembang sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi.

Fitriani (2016) menjelaskan bahwa perlindungan anak memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak akan mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan ramah anak. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai hak anak, pendidikan pengasuhan (parenting education), serta kampanye perlindungan anak perlu terus dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya memenuhi hak-hak anak.

Peran Pemerintah, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Pekerja Sosial dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar

Pemenuhan hak anak terlantar tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu pihak, tetapi memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, keluarga, dan masyarakat. Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk anak terlantar. Amanat tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Amanat konstitusi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan perlindungan anak dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (journal.uinmataram.ac.id)

Pemerintah memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan, penyedia anggaran, pelaksana program, serta pengawas terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjadi landasan hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berkewajiban menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan, identitas, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Namun demikian, beberapa kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di berbagai daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, dan belum meratanya pelayanan sosial. (jurnal.untan.ac.id)

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak terlantar. Program-program tersebut meliputi rehabilitasi sosial, bantuan sosial, pengasuhan alternatif, pendampingan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program perlindungan sosial akan memberikan hasil yang lebih optimal apabila disertai dengan pemberdayaan keluarga sehingga mampu mencegah terjadinya

keterlantaran anak secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif.

Selain pemerintah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada anak yang tidak memperoleh pengasuhan secara memadai dari keluarganya. LKSA berfungsi menyediakan pelayanan pengasuhan sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan psikososial, pendidikan, pembinaan karakter, serta persiapan reintegrasi anak ke lingkungan keluarga atau masyarakat. Keberadaan LKSA menjadi salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan sosial yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama mereka berada dalam pengasuhan alternatif.

Meskipun demikian, hasil studi literatur menunjukkan bahwa pengasuhan berbasis lembaga tidak boleh menjadi pilihan utama apabila keluarga masih memiliki potensi untuk menjalankan fungsi pengasuhan. Susilowati (2022) menjelaskan bahwa praktik perlindungan anak di LKSA harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), pencegahan segala bentuk kekerasan, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang aman bagi anak. Oleh karena itu, penguatan kualitas pengasuhan dan kompetensi sumber daya manusia di LKSA menjadi aspek yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak anak terlantar. (*ThemeForest*)

Di samping LKSA, pekerja sosial profesional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial bertugas melakukan asesmen terhadap kondisi anak dan keluarga, mengidentifikasi kebutuhan pelayanan, menyusun rencana intervensi, memberikan pendampingan psikososial, melakukan mediasi dengan berbagai pihak, serta mengevaluasi perkembangan anak selama proses pelayanan berlangsung. Peran tersebut menunjukkan bahwa pekerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai fasilitator, advokat, mediator, edukator, dan konselor dalam membantu anak memperoleh hak-haknya secara optimal.

Pendampingan yang dilakukan pekerja sosial juga diarahkan pada penguatan fungsi keluarga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keluarga merupakan lingkungan terbaik bagi tumbuh kembang anak sehingga upaya rehabilitasi sosial harus diikuti dengan pemberdayaan keluarga agar mampu kembali menjalankan fungsi pengasuhan. Pendekatan berbasis keluarga (*family-based care*) dinilai lebih efektif dibandingkan pengasuhan jangka panjang di lembaga karena mampu memberikan rasa aman, kasih sayang, serta dukungan emosional yang dibutuhkan anak dalam proses perkembangan.

Peran masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam pemenuhan hak anak terlantar. Masyarakat memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pelaporan kasus penelantaran anak, dukungan terhadap program perlindungan anak, kegiatan pendidikan dan pengasuhan di tingkat komunitas, serta kerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar peluang keberhasilan program perlindungan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak anak terlantar sangat ditentukan oleh koordinasi lintas sektor. Kerja sama antara pemerintah, dinas sosial, lembaga pendidikan,

fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan pekerja sosial diperlukan agar pelayanan yang diberikan kepada anak dapat berlangsung secara terpadu dan berkesinambungan. Pendekatan kolaboratif tersebut memungkinkan setiap kebutuhan anak dipenuhi secara lebih komprehensif, mulai dari kebutuhan pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan hukum, hingga pengembangan keterampilan hidup.

Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak terlantar merupakan isu yang telah banyak dikaji dalam bidang kesejahteraan sosial, perlindungan anak, maupun kebijakan publik. Meskipun demikian, setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda, baik dari segi pendekatan, objek kajian, maupun hasil yang diperoleh. Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian terdahulu, ditemukan adanya persamaan maupun perbedaan yang memberikan gambaran mengenai perkembangan kajian pemenuhan hak anak terlantar di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2016) menyatakan bahwa perlindungan hak anak tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan serta partisipasi masyarakat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta belum meratanya pelayanan kesejahteraan sosial di berbagai daerah.

Selanjutnya, penelitian Apsari dan Humaedi (2020) menjelaskan bahwa anak terlantar merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pelayanan sosial secara komprehensif melalui kerja sama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak anak tidak hanya ditentukan oleh bantuan sosial, tetapi juga oleh penguatan fungsi keluarga, pelayanan rehabilitasi sosial, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan hukum.

Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Huraerah (2018) yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan faktor dominan penyebab keterlantaran anak. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan anak kehilangan akses terhadap berbagai kebutuhan dasar sehingga meningkatkan risiko putus sekolah, eksploitasi anak, hingga kekerasan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab keterlantaran anak. Disfungsi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, lemahnya pengawasan masyarakat, serta belum optimalnya implementasi kebijakan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan hak anak terlantar.

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas aspek hukum atau implementasi program perlindungan anak, penelitian ini mengintegrasikan berbagai hasil penelitian ke dalam

perspektif kesejahteraan sosial. Pendekatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara kebijakan sosial, pelayanan sosial, pemberdayaan keluarga, serta perlindungan hak anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai strategi yang diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak terlantar secara berkelanjutan.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Jika pada masa sebelumnya penanganan anak terlantar lebih berorientasi pada pengasuhan berbasis panti, berbagai penelitian terbaru lebih merekomendasikan pendekatan berbasis keluarga (*family-based care*). Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan kasih sayang, perhatian, serta dukungan emosional. Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa pelayanan sosial saat ini tidak hanya berfokus pada penanganan masalah, tetapi juga pada upaya pencegahan keterlantaran melalui penguatan ketahanan keluarga.

Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak terlantar memerlukan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan psikologi. Sinergi antarsektor menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga setiap anak dapat memperoleh hak-haknya secara optimal.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep kesejahteraan sosial yang menempatkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu tujuan utama pembangunan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan kepada kelompok rentan, tetapi juga mencakup perlindungan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas individu agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai hubungan antara perlindungan anak dan kesejahteraan sosial melalui pendekatan studi literatur. Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak harus dipahami sebagai proses yang melibatkan berbagai aktor, yaitu pemerintah, keluarga, masyarakat, pekerja sosial, lembaga kesejahteraan sosial, serta organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori maupun penelitian lanjutan mengenai perlindungan anak di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor antara dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, aparat penegak hukum, serta lembaga kesejahteraan sosial agar pelayanan kepada anak terlantar dapat dilakukan secara terpadu. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kapasitas pekerja sosial profesional sehingga pelayanan rehabilitasi sosial dan pendampingan keluarga dapat dilakukan secara optimal.

Selain itu, penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga juga menjadi strategi yang penting dalam mencegah keterlantaran anak. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga akan berdampak langsung terhadap kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak.

Oleh karena itu, program bantuan sosial sebaiknya diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan sehingga keluarga mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Bagi lembaga kesejahteraan sosial, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan standar pengasuhan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Pelayanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga harus memperhatikan aspek psikologis, sosial, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi anak.

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitar, melaporkan apabila terjadi penelantaran atau kekerasan terhadap anak, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak terlantar memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, pekerja sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan setiap anak di Indonesia dapat memperoleh hak-haknya secara optimal sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak terlantar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap anak. Hak tersebut meliputi hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, identitas, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemenuhan hak anak terlantar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif keluarga, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya melalui pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak terlantar dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, disfungsi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan sosial, efektivitas kebijakan pemerintah, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Berbagai penelitian yang dianalisis menunjukkan bahwa kemiskinan dan lemahnya fungsi keluarga merupakan faktor yang paling dominan dalam menyebabkan keterlantaran anak. Oleh karena itu, upaya penanganan tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga harus disertai dengan pemberdayaan keluarga, penguatan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak anak terlantar sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, dunia pendidikan, sektor kesehatan, organisasi masyarakat, dan keluarga. Pendekatan berbasis keluarga (*family-based care*) dinilai lebih efektif dalam mendukung tumbuh kembang anak dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada pengasuhan berbasis lembaga. Dengan demikian, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kapasitas pekerja sosial, koordinasi lintas sektor, serta implementasi kebijakan yang konsisten menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak terlantar di Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah terus memperkuat kebijakan dan program perlindungan anak melalui peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengkaji implementasi kebijakan pemenuhan hak anak terlantar di berbagai daerah sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, N. C., & Humaedi, S. (2020). Perlindungan sosial bagi anak dalam perspektif pekerjaan sosial. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 3(1), 1–10.
- Apsari, N. C., & Santoso, M. B. (2021). Penguatan ketahanan keluarga dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 4(2), 167–178.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), 250–258.
- Huraerah, A. (2018). Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Pedoman Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339.

- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- UNICEF. (2019). *Guidelines for the Alternative Care of Children*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2021). *The State of the World's Children 2021: On My Mind – Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health*. New York: UNICEF.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.